



SALINAN

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, serta sebagai upaya memperkuat identitas, kesetiakawanan, dan semangat kebersamaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan langkah untuk menyatukan semangat, jiwa, visi, dan misi Pegawai ASN dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagai identitas dan jati diri bersama Pegawai ASN, yang mencerminkan nilai persatuan, solidaritas, dan jiwa korsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan seragam batik KORPRI juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja, meningkatkan citra institusi, serta mendorong semangat kolaborasi antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi Pegawai ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Badan Nasional Pencarian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penggunaan pakaian seragam batik KORPRI.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) memperkuat identitas, kesetiakawanan, dan jiwa korsa Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 2) menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kebanggaan sebagai bagian dari KORPRI;
- 3) mendukung penguatan budaya kerja serta meningkatkan citra institusi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- 4) mendorong terwujudnya kolaborasi dan solidaritas antarpegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat:

- a. Penggunaan pakaian seragam batik Korpri; dan
- b. Waktu penggunaan pakaian seragam batik Korpri.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- c. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- d. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

5. Isi Edaran.

- a. Para Pegawai ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar menggunakan pakaian seragam batik KORPRI pada waktu:
 - 1) setiap hari Kamis;
 - 2) upacara hari ulang tahun Korpri;
 - 3) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 4) upacara besar nasional;
 - 5) upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 6) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pimpinan unit kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis agar menggerakkan Pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk menggunakan seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mematuhi ketentuan penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagai wujud penguatan identitas, kebersamaan, dan jiwa korsa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR